

PONDOK PESANTREN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA DI INDONESIA

Nur Khamim

Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa (STAIDA) Gresik

E-mail: staida.pai@yahoo.com

Abstrak: Pondok pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta lembaga kemasyarakatan yang telah memberikan warna daerah terutama pedesaan. Ia tumbuh dan berkembang bersama warga masyarakatnya sejak berabad-abad. Oleh karena itu, tidak hanya secara kultural bisa diterima, tapi bahkan telah ikut serta membentuk dan memberikan gerak serta nilai kehidupan pada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang, figur kyai dan santri serta perangkat fisik yang memadai sebuah pesantren senantiasa dikelilingi oleh sebuah kultur yang bersifat keagamaan. Kultur tersebut mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Pondok pesantren diharapkan tidak hanya berkemampuan dalam pembinaan pribadi muslim yang Islami, tetapi juga mampu mengadakan perubahan dan perbaikan sosial kemasyarakatan. Pengaruh pesantren sangat terlihat positif bila alumnusnya telah kembali ke masyarakat dengan membawa berbagai perubahan dan perbaikan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Narkoba adalah narkotika dan obat terlarang. Narkotika digolongkan menjadi dua macam, yaitu narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. Narkotika dalam arti sempit bersifat alami, yaitu semua bahan obat opiaten, cocain, dan ganja. Metode pembinaan korban penyalahgunaan narkoba di Pondok Pesantren menggunakan: Metode studi kasus, Metode pembiasaan, meliputi: Sholat, membaca al-Qur'an, Metode wirid, Metode sorogan, Metode kebebasan, Faktor pendukung bagi Pondok Pesantren dalam pembinaan korban penyalahgunaan narkoba antara lain, yaitu: 1) Niat yang sungguh-sungguh untuk membenahi akhlak dan mendalami ilmu agama yang dimiliki santri; 2) Suasana pondok pesantren yang harmonis, penuh keakraban di antara pengasuh dan santri layaknya seperti keluarga sendiri.

Keywords: Pondok Pesantren, Strategi, Penanggulangan, Narkoba

Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam, yakni lembaga yang digunakan untuk mempelajari agama Islam, sekaligus sebagai pusat penyebarannya. Sebagai pusat penyebaran agama Islam di pesantren dituntut untuk mengembangkan fungsi dan perannya, yaitu mengupayakan tenaga-tenaga atau misi-misi agama, yang nantinya diharapkan mampu membawa perubahan kondisi, situasi, dan tradisi masyarakat yang lebih baik.

Dengan ini pondok pesantren diharapkan tidak hanya berkemampuan dalam pembinaan pribadi muslim yang islami, tetapi juga mampu mengadakan perubahan dan perbaikan sosial kemasyarakatan. Pengaruh pesantren sangat terlihat positif bila alumnusnya telah kembali ke masyarakat dengan membawa berbagai perubahan dan perbaikan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya.

Pada era globalisasi ini, pesantren dihadapkan pada perkembangan masalah yang sangat pesat, sehingga pesantren dituntut untuk harus bisa mengantisipasi perkembangan tersebut. Jika tidak, maka pesantren akan berada pada posisi yang tersisih. Bertolak dari hal tersebut, pesantren kini tidak harus memfokuskan perhatian pada lembaga pendidikan agama saja, melainkan juga harus mengembangkan fungsi dan perannya dalam rangka memperbaiki kondisi masyarakat yang mengalami krisis moral dan cenderung memperbaiki kondisi masyarakat yang mengalami krisis moral yang cenderung berbuat kriminal, mengidentifikasi kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap ajaran agama, sehingga keadaan demikian itu mereka anggap sebagai hal yang wajar terjadi.

Faktor lingkungan dapat menjadi fenomena yang baik dan buruk yang dapat menjadi faktor kriminogen, yaitu faktor yang dapat berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan. Perkembangan dan perubahan sosial dapat pula membawa akibat negatif, yakni timbulnya kenalan-kenakalan remaja

serta timbulnya perbuatan-perbuatan yang mengarah pada tindakan kriminal.¹

Beberapa faktor yang mempengaruhi remaja tersebut untuk mengisi kekosongan mereka bisa terpengaruh untuk mencoba berkhayal dan berhalusinasi lewat penyalahgunaan narkoba. Fenomena sosial ini menurut banyak benaga dapat membahayakan eksistensi bangsa, karena meracuni jiwa manusia penggunanya. Ekstasi merupakan bahaya yang mengancam kesehatan mental individu anggota masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika yang terjadi itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terdapat dua faktor yang dominan terhadap diri seseorang, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dari dalam diri sendiri, seperti didorong rasa keingintahuan, ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor eksternal. Salah satunya adalah dikarenakan takut dikatakan pengecut “tidak jantan” dan takut diasingkan oleh teman-temannya.²

Faktor yang mendorong remaja menyalahgunakan narkotika adalah disebabkan karena tidak menghayati dan meyakini ketentuan agama, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan dan teman untuk turut mencoba pengalaman baru yang digambarkan sangat menyenangkan. Penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini bertambah gawat secara global dan sudah mencapai keadaan serius di Indonesia. Jika pemerintah tidak waspada dan tidak segera menanggulangnya untuk masalah ini dapat membahayakan pelaksanaan pembangunan nasional.

Masa remaja dikenal sebagai periode kritis, masa pencarian jati diri. Mereka lebih suka hidup berkelompok dengan teman-teman sebayanya. Akibatnya, terkadang hubungan antara orang tua dan orang dewasa lainnya menjadi canggung. Pengaruh lingkungan masyarakat pada

¹Nanik Wijayanti dan Yulus, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bima Aksara. Jakarta, 1987, hal : 1

² Drs. A.W. Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, ARMICO, Bandung, 1985, hal : 25

akhirnya menjadi kuat dibandingkan dengan pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat.

Faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak atau “rawan” merupakan faktor yang kondusif bagi anak atau remaja untuk berperilaku menyimpang. Pada periode ini posisi remaja sangat rawan, terutama dalam hal kenakalan dan penyalahgunaan narkotika.

Saat ini masalah beredarnya narkotika dan obat-obatnya berbahaya memang sudah sangat memprihatinkan. Hal ini sangat diperlukan langkah-langkah untuk dapat mengatasinya agar masalah penyalahgunaan narkotika ini dapat ditekan dengan harapan jika masalah penyalahgunaan narkotika dapat kita tekan, maka akan dapat mengurangi angka kejahatan di kalangan remaja.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak jiwa raga, melainkan juga meruntuhkan tatanan yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebabkan korban penyalahgunaan narkotik selalu ketagihan untuk menggunakan narkotika padahal dia tidak mempunyai uang untuk membelinya, sehingga ia rela melakukan tindakan kekerasan dan perbuatan melawan hukum lainnya.

Oleh karena itu, keberadaan pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan agama Islam memiliki beban tugas yang amat berat untuk mengatasi problem sosial tersebut. Pondok pesantren di samping tempat untuk memperoleh pengetahuan agama, juga berguna sebagai tempat penyandaran dan pembinaan para remaja korban penyalahgunaan narkotika, dan mengembalikan para remaja yang telah merusak akhlak dan moralnya akibat dari penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya untuk kembali ke jalan yang diridloi oleh Allah Swt.

Menurut Dawam Raharja, pesantren bukan hanya sebagai lembaga agama saja, melainkan juga sebagai lembaga sosial.³ Dengan demikian tugas pesantren bukan hanya mengenai masalah agama atau pendidikan agama saja, namun juga memecahkan problem sosial yang terjadi di masyarakat.

³ M. Dawam Raharjo, *Penggul, atau Dunia Pesantren*, P3M, Jakarta, 1985, hal : 17

Tugas sosial ini sebenarnya tidak akan mengurangi arti tugas keagamaan karena dapat berupa penyebaran nilai keagamaan bagi kemaslahatan masyarakat luas. Dengan fungsi sosial ini pesantren diharapkan peka dalam menanggapi persoalan-persoalan kemasyarakatan seperti kemiskinan, tawuran, melenyapkan kebodohan, memberantas perjudian, minum-minuman keras, memberantas pengedar dan pecandu narkoba, menciptakan kehidupan yang sehat dan sebagainya.⁴

Pondok Pesantren dan fungsinya di Masyarakat

Pondok pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta lembaga kemasyarakatan yang telah memberikan warna daerah pedesaan. Ia tumbuh dan berkembang bersama warga masyarakatnya sejak berabad-abad. Oleh karena itu, tidak hanya secara kultural bisa diterima, tapi bahkan telah ikut serta membentuk dan memberikan gerak serta nilai kehidupan pada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang, figur kyai dan santri serta perangkat fisik yang memadai sebuah pesantren senantiasa dikelilingi oleh sebuah kultur yang bersifat keagamaan. Kultur tersebut mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Walaupun dewasa ini jumlah pesantren di Indonesia telah tercatat kurang lebih 9.145 buah, pesantren tetap tampak lebih berfungsi sebagai faktor integrative dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena standar pola hubungan yang telah dikembangkan tersebut di atas. Itulah sebabnya sehingga keberadaan pesantren akan tetap semakin bertambah jumlahnya, berkembang dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Sebagian besar jumlah tersebut di atas justru terletak di daerah pedesaan, sehingga ia telah ikut berperan aktif di dalam mencerdaskan bangsa khususnya masyarakat lapisan bawah dan membawa perubahan positif bagi lingkungannya sejak ratusan tahun yang lalu.

⁴ Dep. Agama RI, *Standarisasi Pengajaran Agama di Pondok Pesantren. Proyek Pembinaan dan bantuan pada Pondok Pesantren, 1928/1983*, Jakarta : 12

Pesantren dapat juga disebut sebagai lembaga non formal, karena eksistensinya berada dalam jalur sistem pendidikan kemasyarakatan, pesantren memiliki program yang disusun sendiri dan pada umumnya bebas dari ketentuan formal, non formal dan informal yang berjalan sepanjang hari dalam sistem asrama. Dengan demikian pesantren bukan saja lembaga belajar, melainkan proses kehidupan itu sendiri.

Latar belakang pesantren yang paling penting diperhatikan adalah peranannya sebagai transformasi kultural yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat yang agamis. Jadi, pesantren sebagai jawaban terhadap panggilan keagamaan, untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai agama melalui pendidikan keagamaan dan pengayoman serta dukungan kepada kelompok-kelompok yang bersedia menjalankan perintah agama dan mengatur hubungan mereka secara pelan-pelan.

Pesantren berupaya merubah dan mengembangkan tatanan, cara hidup yang mampu menampilkan sebuah pola kehidupan yang menarik untuk diikuti, meskipun hal itu sulit untuk diterapkan secara praktis ke dalam masyarakat yang heterogen. Akan tetapi selama pimpinan pesantren atau madrasah dan peran serta para santrinya masih mampu menjadikan dirinya sebagai alternatif yang menarik bagi longgarinya nilai dan keporak-porandaan pola yang dimilikinya, akan tetapi mempunyai peluang terbaik di tengah-tengah masyarakatnya.

1. Cara memandang kehidupan sebagai peribadatan, baik meliputi kultur keagamaan murni maupun kegairahan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat,
2. Kecintaan mendalam dan penghormatan terhadap peribadatan dan pengabdian untuk masyarakat itu diletakkan, dan
3. Kesanggupan untuk memberikan pengorbanan apapun bagi kepentingan masyarakat pendukungnya.

Dari penjabaran di atas, maka fungsi pesantren jelas tidak hanya sebagai lembaga pendidikan saja, melainkan juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama.⁵

Secara rinci fungsi pesantren dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai Lembaga Pendidikan

Sebagai lembaga pendidikan pesantren ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan kehidupan bangsa secara integral. Sedangkan secara khusus pesantren bertanggung jawab terhadap kelangsungan tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan dua hal tersebut pesantren memilih model tersendiri yang dirasa mendukung secara penuh tujuan dan hakekat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin sejati yang memiliki kualitas moral dan intelektual secara seimbang.

Untuk mewujudkan hal tersebut pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi), dan pendidikan formal yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat dipengaruhi oleh pikiran ulama' fiqih, hadits, tafsir, tauhid, dan tasawwuf, bahasa Arab (nahwu, sharaf, balaqhad dan tajwid), mantik dan akhlaq. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara keseluruhan, sedangkan secara khusus pesantren bertanggung jawab atas tradisi keagamaan (Islam) dalam arti yang seluas-luasnya. Dari titik pandang ini, pesantren memilih model tersendiri yang dirasa mendukung secara penuh tujuan dan hakekat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin sejati yang memiliki kualitas moral dan intelektual.

2. Sebagai Lembaga Sosial

Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif lebih mudah

⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, INIS, Jakarta, 1994, hal. 59

daripada di luar pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jalan patungan atau masak bersama, bahkan ada diantara mereka yang gratis, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu. Beberapa di antara calon santri sengaja datang ke pesantren untuk mengabdikan dirinya pada kyai dan pesantren, juga banyak dari para orang tua mengirimkan anaknya ke pesantren untuk diasuh, sebab mereka percaya tidak mungkin kyai akan menyesatkannya, bahkan sebaliknya dengan berkah kyai anak akan menjadi orang baik nantinya. Di samping itu juga banyak anak-anak nakal yang memiliki perilaku menyimpang dikirimkan ke pesantren oleh orang tuanya dengan harapan anak tersebut akan sembuh dari kenakalannya.

Sebagai lembaga sosial, pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan kedatangan para tamu dari masyarakat, kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, minta nasihat “doa” berobat, dan minta ijazah yaitu semacam jimat untuk menangkal gangguan.⁶ Mereka datang dengan membawa berbagai macam masalah kehidupan seperti menjodohkan anak, kelahiran, sekolah, mencari kerja, mengurus rumah tangga, kematian, warisan, karir, jabatan, maupun masalah yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan pelayanan kepentingan umum. Dari fungsi sosial itu pesantren nampak sebagai sumber solusi, dan acuan dinamis masyarakat, juga sebagai lembaga inspirato (penggerak) bagi kemajuan pembangunan masyarakat.

3. Sebagai Lembaga Penyiaran Agama (*Lembaga Dakwah*)

Sebagaimana kita ketahui bahwa semenjak berdirinya pesantren adalah merupakan pusat penyebaran agama Islam baik dalam masalah aqidah atau sari’ah di Indonesia. Fungsi pesantren sebagai penyiaran agama (*lembaga dakwah*) terlihat dari elemen pokok pesantren itu sendiri yakni masjid pesantren, yang dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah

⁶ Ibid, hal.60

masyarakat umum. Masjid pesantren sering dipakai untuk menyelenggarakan majlis ta'lim (*pengajian*) diskusi-diskusi keagamaan dan sebagainya oleh masyarakat umum.

Dalam hal ini masyarakat sekaligus menjadi jamaah untuk menimba ilmu-ilmu agama dalam setiap kegiatannya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan masjid pesantren, ini membuktikan bahwa keberadaan pesantren secara tidak langsung membawa perubahan positif terhadap masyarakat, sebab dari kegiatan yang diselenggarakan pesantren baik itu shalat jamaah. Pengajian dan sebagainya, menjadikan masyarakat dapat mengenal secara lebih dekat ajaran-ajaran agama (Islam) untuk selanjutnya mereka pegang dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penanggulangan Narkotika dalam Pendidikan Islam

Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut *narcotic* adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- Membius (menurunkan kesadaran);
- Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau aktifitas);
- Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence);
- Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).⁷

Zat ini digolongkan menjadi dua macam, yaitu narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. Narkotika dalam arti sempit bersifat alami, yaitu semua bahan obat opiaten, cocain, dan ganja. Sedangkan narkotika dalam arti luas bersifat alami dan sintethis, yaitu semua bahan obat-obatan yang berasal dari *Papaver somniferum* (opium atau candu, morphine, heroine, dan sebagainya);

- Erythroxylon coca (cocaine);

⁷ Masrul Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: Pustaka Hikmah, 2000, hal. 13

- Cannabis Sativa (ganja, hasyisy);
- Golongan obat-obatan deppresants (obat-obatan penenang);
- Golongan obat-obatan stimulants (obat-obatan perangsang);
- Golongan obat-obatan hallucinogen (obat pemicu khayal).

Dan ada beberapa Definisi tentang narkoba antara lain :⁸

1. Definisi Secara Etimologi

Narkotika (Psikotropika) dalam istilah bahasa arab disebut *Mukhaddirat*. Maknanya menunjukkan kepada sesuatu yang terselubung, kegelapan atau kelemahan. Mukaddirat dalam literatur bahasa Arab, dapatlah kita ketahui bahwa narkoba adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan rasa malas, lesu dan lemah pada tubuh akibat pemakaiannya.

2. Definisi Secara Literal

Narkotika adalah sejenis tumbuh-tumbuhan atau bahan-bahan kimia yang dapat mempengaruhi fungsi akal dan anggota tubuh pemakainya. Tubuh si pemakai akan menjadi lemas dan lemah tidak bertenaga, aktifitas tubuhnya menjadi lumpuh, hilang ingatan seperti orang mabuk, hanya saja tidak menggelepar sebagaimana umumnya terjadi pada orang yang mabuk.

3. Definisi Menurut Istilah Kedokteran

Yaitu sejenis obat-obatan bersifat natural maupun sintetis yang mengandung berbagai unsur kimia yang berfungsi sebagai penenang atau perangsang.

4. Definisi Dalam Tinjauan Ilmiah

Yaitu sejenis obat-obatan dari bahan-bahan kimia yang dapat membangkitkan rasa kantuk atau membuat si pemakai tertidur dan membuatnya hilang kesadaran disertai hilangnya rasa sakit. Obat bius itu adalah istilah khusus bagi “narkotic” yang berasal dari bahasa latin, yaitu “narkosis” artinya ialah sesuatu yang membius atau yang menyebabkan pemakainya terbius.

⁸*Ibid*, hal. 4-5

5. Definisi Menurut Undang-Undang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Telah kami jelaskan bahwa menyebarluasnya ganja didunia arab karena adanya keyakinan bahwa Al-Qur'an tidak mengharamkan sebagaimana diharamkannya khamar. Jelas bahwa pandangan ini merupakan suatu kesalahan besar yang telah di pertaruhkan umat Islam terhadap harga yang mahal ini.

Ketika diturunkan perintah yang tegas tentang di haramkannya khamar orang-orang dari jazirah arab banyak yang datang kepada Rosullulah saw untuk menanyakan tentang khamar di antaranya termasuk minuman yang mereka buat dari biji gandum lalu Rosulullah bertanya: "apakah ia memabukkan?" jawab mereka, "ya benar" maka Rosulullah bersabda yang artinya : "Segala sesuatu yang memabukkan, maka ia adalah haram."(H.R. Bukhari).⁹

Beliau memberikan pengertian khamar dalam sabdanya :Artinya : "khamar adalah sesuatu yang menghilangkan akal."

Jadi segala sesuatu yang berpengaruh buruk terhadap akal termasuk pengertian khamar hukum dan dihukumnya dan diharamkannya sama dengan khamar logikanya. Bahwa ganja meliputi khamar artinya setiap ganja itu khamar.

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berkomentar :

"Sesungguhnya ganja itu adalah haram.Orang yang bersenang-senang dengannya dihukum sebagaimana peminum khamar,

⁹ Shahih Muslim, *Kitabul Asyribah*, Musnad Imam Ahmad, 2/16 dan 29

sebab ia akan merusakkan dan menghilangkan akal, ia menghalangi zikir kepada Allah dan rosulNya.”¹⁰

Adanya beberapa pendapat bahwa ganja lebih tegas di haramkan daripada khamar, karena khamar hanya menghilangkan akal, sedangkan ganja dapat menghilangkan akal, jiwa dan harta. Bahkan di dalamnya terdapat tiga dosa yaitu:

- a. Ia menghilangkan akal, karena ia tidak hanya memabukkan tetapi dapat menyebabkan gila, maka ia diharamkan.
- b. Ia menghilangkan harta, karena ia mendorong terjadinya pengangguran dan karena ganja disukai daripada khamar.
- c. Ia merusak jiwa, karena ganja mendorong untuk menjadi pecandu dan membawa kepada kematian, oleh karena itu ia haram hukumnya.

Penggunaan narkoba terjadi pada abad VII (hijriyah) seorang ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa: Obat bius (narkoba) mengakibatkan bahaya banyak sekali yang tidak terdapat pada minuman al-kohol, bahan tersebut pantas diharamkan dan barang siapa menghalalkan atau mengira bahwa bahan itu halal haruslah bertaubat, bila ia bertaubat maka ia akan diterima taubatnya, kalau ia akan mati dalam keadaan murtad dan tidak boleh disholatkan dan dilarang dikubur dalam pekuburan orang muslim. Ibnu taimiyah ini hidup disekitar masyarakat yang sedang terong-rong perdagangan candu dan ganja.¹¹

Obat-obatan terlarang pada prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan dengan cara diminum, dihirup, dihisap, disuntikkan maka akan memberi pengaruh (positif kecil dan negatif yang amat besar) pada jasmani dan rohaninya. Pengaruh negatif berat yang ditimbulkan itu secara umum berupa “mabuk” pada diri si pemakai. Pada zaman permulaan Islam (zaman Rosul) bahan memabukkan yang lazim

¹⁰ Ahmad Syaqui Al-Fanjari, *Nilai-Nilai Kesehatan dalam Islam*, Jakarta, 1996, hal. 240

¹¹ *Ibid*, hal. 241

dikonsumsi masyarakat jahiliyah adalah minuman yang di sebut “khamar”.

Hukum haram itu terjadi karena mudharat yang ditimbulkan, baik yang bersifat khusus atau yang bersifat umum. Juga karena membuat lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengerjakan shalat, menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara manusia. Dalam hukum Islam tidak dibedakan antara zat memabukkan yang alami dengan zat yang memabukkan yang dihasilkan dari proses laboratorium (hasil rekayasa farmasi seperti ecstasy) semuanya haram untuk dikonsumsi.¹²

Bahaya narkoba sebagaimana dijelaskan di atas baik secara individual maupun komunal. Narkoba dapat menimbulkan gangguan mental organik karena barang-barang itu memiliki efek langsung terhadap susunan syaraf (otak). Hal ini dapat dilihat pada perubahan-perubahan neurofisiologi dan psikofisiologi pada si pemakai dalam keadaan keracunan (overdosis/intoksikasi) atau dalam keadaan ketagihan dalam kenyataan terbukti menimbulkan bahaya.

Di samping itu narkoba umumnya digunakan untuk mendukung berbagai kemaksiatan penggunaannya, seperti berdisko bercampur baur berbagai diskotik atau dimana saja melakukan aktifitas seksual secara bebas dan kemaksiatan yang lain.

Hal ini terbukti dengan berbagai operasi yang telah dilakukan oleh polisi. Di tempat-tempat itulah biasanya polisi menemukan barang-barang tersebut. Ini berarti, memakai narkoba bukan hanya haram tetapi juga mendorong orang untuk melakukan perbuatan haram lainnya dan juga bisa melalaikan berbagai kewajiban.

Penyalahgunaan Narkoba menurut Persepsi Hukum Islam

Para alim ulama' dari berbagai mazhab sepakat bahwa haram hukumnya bagi memakai bahan-bahan yang dapat mempengaruhi fungsi akal, penggunaannya diharamkan dalam bentuk apapun baik dengan cara

¹² Mashuri Sudiro, *Islam*, hal 67

memakan, meminum, menghisap, menghirup, menyuntik atau dengan cara lainnya. Seperti beberapa pendapat di bawah ini antara lain:¹³

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah:

“Penggunaan ganja kering ini hukumnya haram, baik yang memabukkan ataupun yang tidak dan barang siapa dengan sengaja menggunakannya maka ia harus diminta bertaubat, karena ganja lebih layak untuk diharamkan daripada minuman keras karena bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaannya lebih berat dari pada minuman keras.”¹⁴

Secara mutlak dalil haramnya seluruh yang memabukkan sekalipun bukan dalam bentuk minuman termasuk di dalamnya adalah ganja, dan sejenisnya.

Perlu kita ketahui bahwa fungsi narkoba sama seperti minuman keras yaitu melumpuhkan fungsi akal menurut kriteria Qiyas (analogi) apa yang berlaku pada narkoba uga berlaku pada minuman keras karena alasan hukum yang sama yaitu memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Oleh sebab itu keduanya mendapat ketetapan hukum yang sama, yaitu haram.¹⁵

Telah disebutkan di atas bahwa seorang yang menenggak minuman keras atau mengkonsumsi narkoba akan kehilangan akal sehat dan akan bertindak ngawur. Orang yang sedang mabuk, baik akibat minuman keras atau narkoba akan lalau beribadah. Hal itu merupakan dalil haramnya narkoba, seperti pendapat Al-Hafidz Adz-Dzahabi berkata dalam komentarnya tentang candu/ganja sebagaimana berikut: ya jelas, narkoba termasuk khamar atau minuman memabukkan yang diharamkan Allah dan rosulNya ditinjau dari segala sisi.²⁷

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi dan patung berhala.”¹⁶

¹³ Shahih bin Ghani As-Sadlan, Drs, *Bahaya Narkoba*, hal 13

¹⁴ Ibid 13-14

¹⁵ Ibid 18

²⁷ Ibid 22

¹⁶ Hadits Riwayat Muslim, no. 1581

Dalam riwayat Jabir disebutkan: “Barang yang terlarang untuk dimanfaatkan, haram dijualbelikan dan haram dinikmati hasil penjualannya. Oleh karena itu larangan menjualbelikan khamar tentu mengandung arti menjualbelikan benda/zat yang memabukkan tersebut.

Dari uraian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:¹⁷

1. Haram mengkonsumsi narkoba dan zat apapun lainnya yang memabukkan.
2. Haram menjual-belikannya dan haram pula menjadikannya sebagai sumber nafkah atau penghasilan.
3. Haram memakan ganja, kokain, dan sebagainya. Baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual kepada orang lain.
4. Haram atau tidak ada pahalanya bagi orang yang memanfaatkan uang hasil penjualan narkoba untuk membiayai kepentingan ibadah maupun usaha kebaikan.
5. Sikap tegas Islam melarang menggunakan khamar diharamkannya khamar adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya.
6. Menanamkan nilai-nilai agama (iman dan ibadah) akhlaq, budi pekerti, disiplin dan prinsip-prinsip luhur lainnya.
7. Memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, contoh teladan yang baik, pengaruh dan pimpinan yang luhur dan mulia.
8. Melakukan kontrol dan mengendalikan seluruh tingkah laku putra-putrinya baik di dalam maupun di luar rumah secara rutin dan bijaksana.
9. Menyediakan waktu untuk berkomunikasi (saling curah perasaan) antar anggota keluarga, menghindari pola hidup mewah/menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif agar anak mencintai dan sibuk mengejar ilmu.

Metode Penanggulangan Narkoba

¹⁷ Mahuri Sudiro. *Islam*. Hal. 92

Setelah mengetahui akan persoalannya, maka dengan jelas terlihat bahwa merebaknya narkoba merupakan akibat yang lahir karena tatanan masyarakat tidak didasarkan pada Islam, ideologi kapitalisme-sekulerisme, yang membuat masyarakat ini menjadi bobrok moralitasnya. Dengan demikian ada beberapa metode yang dilakukan dalam penanggulangan narkoba antara lain: ¹⁸

1. Melalui pendidikan Islam sejak dini

Pembinaan generasi muda harus dilakukan sejak dini karena merupakan unsur pokok yang menjadi kebutuhan spiritual bagi umat Islam yang menjadikan generasi yang mampu membentengi diri sendiri dari virus narkoba atau lainnya yang akan membahayakan kehidupannya.

Upaya pendidikan dan penanaman ajaran Islam yang dilakukan terhadap anak sangat banyak manfaatnya untuk menghindarkan akan dari perbuatan dan perilaku menyimpang. Khususnya terhadap keterlibatan kepada penyalahgunaan narkoba. Karena pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini karena remaja yang komitmen agamanya lemah mempunyai resiko yang lebih besar untuk melibatkan penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan remaja yang komitmen agamanya kuat.

Dan penting ditanamkan kepada anak atau remaja sedini mungkin bahwa penyalahgunaan narkoba haram hukumnya sebagaimana haramnya makan daging babi menurut ajaran Islam.

2. Pendidikan di lingkungan keluarga

Rumah tangga adalah unit terkecil dalam kelompok masyarakat, yang merupakan tempat tinggal pasangan suami istri dimana anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, di sinilah tempat pertama kali bagi anak-anak memperoleh pendidikan dan mengenal nilai-nilai agama sejak dilahirkan.

Dengan demikian maka orang tua yang pertama kali mendidik, mengajar, membimbing, membina dan membentuk anak-anaknya. Orang tua

¹⁸*Ibid.* Hal 122

juga mempunyai kewajiban penting yang sangat menentukan mutu dan suksesnya anak-anak di masa datang. Antara lain: ¹⁹

- a. Menanamkan nilai-nilai agama (Iman dan Ibadah), akhlak, budi pekerti, disiplin dan prinsip-prinsip luhur lainnya.
- b. Memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, contoh teladan yang baik, pengaruh dan pimpinan yang luhur dan mulia.
- c. Melakukan kontrol dan mengendalikan seluruh tingkah laku putra-putrinya, baik di dalam maupun di luar rumah secara rutin dan bijaksana.
- d. Menyediakan waktu untuk berkomunikasi (saling curah perasaan) antar anggota keluarga, menghindari pola hidup mewah, atau menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif, agar anak mencintai dan sibuk mengejar ilmu.

3. Pendidikan Agama Islam bagi Anak-anak Sekolah

Anak-anak usia pra sekolah tahun atau disebut balita sudah perlu dididik agama secara bersungguh-sungguh dan berkesinambungan. Anak-anak usia balita sudah diperkenalkan Allah SWT dan beberapa hal yang ghaib lainnya secara bijaksana, bersamaan dengan ibu, mereka harus dibimbing untuk melakukan ibadah dan mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara riil dan kontinyu.

4. Melalui Pendidikan Agama di Sekolah

Sekolah adalah tempat guru mengajar dan murid belajar sehingga terjadi proses belajar mengajar dan terciptalah masyarakat belajar yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membentuk kepribadian, pengetahuan, ketrampilan anak didik yang kelak akan tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Dalam rangka membangun manusia seutuhnya, sekolah harus berorientasi pada pembangunan dan kemajuan sehingga dapat mencetak sumber daya manusia (kader-kader pembangunan) yang berilmu dan berketrampilan tinggi serta memiliki wawasan masa depan yang luas dan berakhlak mulia.

¹⁹Ibid, hal. 127

Untuk mensukseskan misi tersebut, maka sekolah harus memiliki pemimpin sekolah dan para guru yang handal serta tercipta masa depan cemerlang bagi murid-muridnya. Di samping begitu sekolah harus dilengkapi dengan kurikulum, tata tertib sekolah dan organisasi serta manajemen sekolah yang dinamis, dan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

Penutup

Metode pembinaan korban penyalahgunaan narkoba di Pondok Pesantren menggunakan: Metode studi kasus, Metode pembiasaan, meliputi, sholat, membaca al-Qur'an, Metode wirid, Metode sorogan, Metode kebebasan, Faktor pendukung bagi Pondok Pesantren dalam pembinaan korban penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: a. Niat yang sungguh-sungguh untuk membenahi akhlak dan mendalami ilmu agama yang dimiliki santri. b. Suasana pondok pesantren yang harmonis, penuh keakraban di antara pengasuh dan santri layaknya seperti keluarga sendiri. Faktor penghambat bagi Pondok Pesantren dalam pembinaan korban penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: a. Adanya santri yang tidak mengikuti dan tidak serius dalam mengikuti pembinaan. b. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

Saran terhadap Pondok Pesantren sedapat mungkin meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga pelaksanaan pembinaan bisa berjalan dengan baik dan dapat hasil yang maksimal. Sebagai generasi muda harus mampu menyadari tentang dampak/bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba yang disebabkan oleh adanya pergaulan bebas di antara mereka. Kemudian terhadap orang tua hendaknya dapat mengontrol semua kegiatan putra-putrinya dalam wujud kasih sayang, perhatian serta tidak terlalu memanjakan anak yang diakibatkan akan berbuat semaunya sendiri.

Daftar Pustaka

- Ahmad Syauqi Al-Fanjari, 1996, *Nilai-Nilai Kesehatan dalam Islam*, Jakarta.
- A.W. Widjaja Drs., 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, ARMICO, Bandung.
- Dep. Agama RI, 1928/1983, *Standarisasi Pengajaran Agama di Pondok Pesantren. Proyek Pembinaan dan bantuan pada Pondok Pesantren*, Jakarta.
- Khalida, Herlina Hasan. 2014. *Membangun Pendidikan Islami di rumah. Jakarta Selatan : Kunci Iman*.
- M. Dawam Raharjo, 1985, *Penggul, atau Dunia Pesantren*, P3M, Jakarta.
- Mastuhu, 1994, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, INIS, Jakarta.
- Masrul Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Pustaka Hikmah,
- Nanik Wijayanti dan Yulus, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bima Aksara. Jakarta.
- Shahih Muslim, *Kitabul Asyribah*, Musnad Imam Ahmad, 2/16 dan 29
- Shahih bin Ghani As-Sadlan, Drs, *Bahaya Narkoba*,
- Shahih Muslim, *Hadits 2003, Kitabul Asyribah*
- Shihab, Quraish, 1992, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan).
- Soemanto, Wasty & Hendyat Soetopo, 1982, *Dasar & Teori Pendidikan Dunia: Tantangan bagi Para Pemimpin Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional).
- Wahyudi, M. Jindar, 2006, *Nalar Pendidikan Qur'ani* (Yogyakarta: Apeiron Philotes)